

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan. Menurut sifatnya kebutuhan manusia digolongkan kedalam tiga bagian, yaitu kebutuhan primer sebagai kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer, dan kebutuhan tersier sebagai kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer dan sekunder. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut memerlukan biaya yang relatif besar, sehingga seseorang harus bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Pesatnya kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menimbulkan persaingan yang sangat ketat di masyarakat dalam memperoleh pekerjaan. Kemajuan IPTEK mendorong adanya persaingan dalam mencari pekerjaan seperti hukum rimba dimana “yang kuatlah yang akan bertahan”, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang sangat banyak sehingga masih banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan.

Jumlah lapangan pekerjaan yang kurang pada saat ini membuat pemerintah berupaya untuk memberikan lapangan pekerjaan semaksimal mungkin, termasuk masyarakat dewasa ini juga berupaya menciptakan pekerjaan yang bisa menjadi

solusi dari kurangnya lapangan pekerjaan tersebut. Salah satu sumbangsih masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia ini adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan seperti Usaha Kecil Menengah (UKM).<sup>1</sup> Pertumbuhan UKM dewasa ini menandai bangkitnya kesadaran masyarakat untuk mampu mandiri dalam berbisnis.

Aktivitas bisnis sebagai kegiatan manusia atau masyarakat mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Perbuatan ini tergolong dalam aktivitas di bidang keperdataan karena termasuk dalam kepentingan individu. Namun, kadangkala dalam upaya untuk mencapai keuntungan tersebut seringkali dilakukan dengan modus atau cara yang tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak lainnya. Seringkali memang perbuatan tersebut dibungkus dalam bentuk hubungan hukum keperdataan, sehingga kalau terjadi kerugian bagi pihak lain, penyelesaiannya dianggap harus melalui proses keperdataan juga dan tidak termasuk kedalam hukum pidana. Di samping karena perbuatan itu memang secara formal dilakukan dalam hubungan hukum keperdataan, perbuatan tersebut juga belum diatur atau secara tegas dalam hukum pidana.<sup>2</sup>

Penyelesaian melalui keperdataan itu sendiri bersifat *voluntary*<sup>3</sup> atau tergantung dari pada pihak yang dirugikan, juga membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama, menimbulkan ketidakpuasan pada sebagian pihak. Semetara itu pihak yang dirugikan juga sering merasa bahwa upaya hukum yang dilakukan juga nantinya

---

<sup>1</sup> UKM diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 25/2007 tentang Pananaman Modal.

<sup>2</sup> [https://donarsrikustyowati.blogspot.com/2013/02/phi-hukum-acara-perdata\\_5.html?m=](https://donarsrikustyowati.blogspot.com/2013/02/phi-hukum-acara-perdata_5.html?m=)

<sup>3</sup> *Voluntary* artinya penyelesaian sebuah kasus keperdataan yang pelaporannya dilakukan secara sukarela atau tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

tidak akan memuaskan hasilnya dan akan dapat merugikan diri sendiri seperti malu.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk perkembangan di bidang bisnis yang berkembang dalam tahun-tahun belakangan adalah pemasaran secara langsung oleh pihak-pihak yang menjadi anggota (*member*) dalam jalur pemasaran tersebut. Pemasaran melalui cara ini sering disebut dengan *Multi Level Marketing (MLM)*.<sup>5</sup> Mekanisme bisnis atau pemasaran seperti ini sebenarnya adalah proses yang wajar dan sudah berkembang di banyak negara di dunia sepanjang bisnis ini memasarkan sebuah produk, khususnya barang yang jelas, sehingga hubungan hukum yang terjadi jelas dalam bentuk perjanjian jual beli.

Dari waktu ke waktu, praktek multi level marketing tidak hanya dalam bentuk penawaran suatu produk barang, melainkan meluas ke dalam bentuk produk jasa bahkan investasi. Dengan demikian hubungan hukum tidak lagi hanya dalam bentuk transaksi jual beli melainkan dapat termasuk ke dalam bidang hukum lain seperti investasi, atau mungkin bidang perbankan.

Perkembangan industri bisnis investasi terutama dalam investasi emas di Indonesia memberi dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional dan tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan keuntungan yang besar dari berinvestasi emas ini.<sup>6</sup> Hal ini juga yang menjadi ladang penghasilan oleh orang-

---

<sup>4</sup>Lihat pula <http://f-j-f-j.blogspot.com/2011/10/resume-hukum-acara-perdata.html>

<sup>5</sup>Multi Level Marketing (*direct selling*) atau *penjualan langsung*. merupakan sistem penjualan dari sebuah perusahaan yang dilakukan tanpa banyak perantara. Misal, sebuah produk yang dihasilkan dari Perusahaan A langsung dikirim ke distributor langsung, kemudian langsung ke tangan konsumen. Lihat <http://aipunyasendiri.blogspot.com/2012/02/sejarah-asal-mula-bisnis-jaringan-mlm.html>

<sup>6</sup>Baca juga <http://www.bisnisemas.net/>

orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penipuan dengan modus operandi bisnis *multi level marketing investasi emas*. Salah satu contoh kasus penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas terjadi pada 22 November 2012 di Lampung, dimana ratusan nasabah Eastcape Mining Corporation (ECMC) mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Jumlah investornya sendiri mencapai empat ribu orang dan yang melaporkan ke polisi hanya puluhan orang saja. Sebagian investor yang menjadi korban enggan melaporkan ke polisi karena selain malu telah tertipu, juga masih berharap mendapatkan bagian keuntungan ujar Majid Yasin salah satu korban. Dan hingga kini kasusnya pun hilang begitu saja dari pemberitaan.<sup>7</sup> Para korban maupun masyarakat yang hanya mengetahui berita-berita terungkapnya kasus penipuan dengan modus operandi MLM investasi emas umumnya tidak mengetahui perbedaan antara bisnis investasi murni dengan bisnis berkedok investasi, sehingga cenderung menyamakan keduanya.<sup>8</sup>

Bisnis dengan modus operandi MLM investasi emas di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas dilarang dalam suatu undang-undang yang khusus sehingga penanggulangannya tidak berjalan dengan efektif. Penanggulangannya hanya sebatas memidanakan para pelaku apabila korban mengadukannya ke pihak yang berwenang, sama sekali belum menyentuh sisi preventifnya. Penipuan itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378<sup>9</sup> yang hanya

---

<sup>7</sup> [http://www.postkotanews.com/2012/11/22/mlm-investasi-emas-di-lampung-rugikan-nasabah-miliaran-rupiah/?wmp\\_switcher=desktop](http://www.postkotanews.com/2012/11/22/mlm-investasi-emas-di-lampung-rugikan-nasabah-miliaran-rupiah/?wmp_switcher=desktop) diakses pada 25 September 2014

<sup>8</sup> [http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/20011/07/21/46236/money\\_game\\_pukul\\_bisnis\\_mlm\\_murni/#TzUom71Ea1](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/20011/07/21/46236/money_game_pukul_bisnis_mlm_murni/#TzUom71Ea1) diakses tanggal 14 Agustus 2014

<sup>9</sup> Pasal 378 “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

menerangkan tentang penipuan secara umum, belum tersentuh pada tindak pidana berkedok investasi. Disamping itu sosialisasi pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk-beluk dan bahaya bisnis dengan modus multi level marketing investasi emas juga sangat minim. Kedua hal inilah yang menjadi pemicu maraknya praktek bisnis dengan modus operandi MLM investasi emas di Indonesia.<sup>10</sup>

Perkembangan kehidupan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan bisnis melahirkan berbagai bentuk perilaku yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Perkembangan perilaku tersebut juga melahirkan berbagai bentuk atau modus kejahatan seperti penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas. Sebagian perbuatan tersebut sudah diatur dalam hukum pidana dan sebagian masih berada dalam wilayah abu-abu atau *grey area*, artinya dalam kasus ini dianggap sebagai perbuatan hukum perdata semata walaupun sebenarnya perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat. Dalam kajian kriminologi, keadaan ini telah melahirkan proses yang disebut dengan kriminalisasi, sedangkan dalam ilmu hukum pidana keadaan ini telah menimbulkan hukum pidana khusus.<sup>11</sup>

---

atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

<sup>10</sup>Edy Zaques (editor), *:mengapa orang ‘mau jadi korban’ Money Game atau Skema Piramid?*”INFO APLI edisi XXXIV (Okt-Des, 2006) hlm. 11.

<sup>11</sup>Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut golongan atau orang tertentu, dan berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu.

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### 1. Perumusan masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas ?

### 2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini dalam bidang hukum pidana membahas mengenai hukum pidana materiil dan pidana formil dalam bidang hukum acara pidana. Ruang lingkup substansi dibatasi pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas, dan hal-hal penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas, yang dilakukan di Bandar Lampung pada bulan Oktober 2014.

## **C. Tujuan dan Manfaat penulisan**

Adapun tujuan dan manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas.

- b. Faktor – faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas.

## 2. Manfaat Penulisan

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan gambaran mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas.
- 2) Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas.
- 3) Menambah wawasan dan khasanah bacaan bagi setiap orang yang berkenan membaca tulisan ini.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum materiil.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan maupun referensi bagi aparat penegak hukum, khususnys diwilayah hukum Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan wewenangny.
- 3) Sebagai tugas akhir dari penulis dalam memperoleh gelar kesarjanaan.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya adalah abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap tidak relevan oleh penulis.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana.

Penegakan hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu penegakan hukum dalam arti luas dan penegakan hukum dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas adalah penegakan seluruh norma tatanan hidup dalam bermasyarakat, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai proses peradilan. Secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan rangkaian tindak penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.



Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana dalam bentuk yang bersifat:

1. Penegakan hukum preventif, usaha pencegahan kejahatan agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.
2. Penegakan hukum represif, suatu tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani suatu kejahatan.
3. Penegakan hukum kuratif, suatu penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.<sup>12</sup>

Penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas termasuk perbuatan melawan hukum, dan melawan hukum di Indonesia sendiri ada dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dalam konteks hukum pidana, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat didalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).<sup>13</sup>

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW), dalam buku III BW, pada bagian

---

<sup>12</sup> Saputra, Sandi. *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak* (studi perkara No. 286/PID/B/2011/PN.TK). Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2012 Hlm. 7-8

<sup>13</sup> <http://denpasar.bpk.go.id/?p=3209> diakses pada 30 September 2014 pkl. 19.00 wib

“Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang”, yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Meskipun terdapat kesamaan pengertian perbuatan melawan hukum dari segi hukum perdata dan hukum pidana, namun penentuannorma dalam hukum pidana harus lebih teliti daripada hukum perdata. Pembatasan melawan hukum dalam hukum pidana terkait pula dengan asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHPidana, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a. Faktor hukum itu sendiri, adanya ketentuan hukum yang akomodatif, yaitu ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi;
- b. Faktor penegak hukum, adanya penegak hukum yang tangguh, terampil dan bermoral dalam hal penegakan hukum;
- c. Faktor sarana dan prasarana yang menunjang proses penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;

- e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah-istilah, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu.<sup>15</sup>

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, yaitu:

- a. Penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan. Penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat investasi emas.
- b. Pelaku tindak pidana menurut undang-undang (KUHP) pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: dipidana sebagai tindak

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. hlm. 8

<sup>15</sup> Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 221.

pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yangsenga menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>16</sup>

- c. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kegiatan kejahatan terhadap benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP.<sup>17</sup>
- d. Multi level marketing atau MLM adalah sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Harga barang yang ditawarkan di tingkat konsumen adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen karena secara tidak langsung telah membantu kelancaran distribusi.<sup>18</sup>
- e. Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>19</sup> Sedangkan emas adalah logam mulia yang memiliki nilai jual yang tinggi, berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, dan kalung gelang dll.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> <http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang> diakses pada tanggal 7 september 2014

<sup>17</sup> <http://cucusulaeha.blogspot.com/2013/10/makalah-tindak-pidana-penipuan.html?m=1>

<sup>18</sup> <http://www.besthomebiznetwork.com/apakah-multi-level-marketing-itu.html>

<sup>19</sup> Didik J. Rachbini, 2008, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)* PT Indeks, Jakarta. Hlm. 11

<sup>20</sup> <https://support.antamgold.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/29/0/pengertian-emas> diakses tanggal 14 Agustus 2014

Berdasarkan pengertian beberapa istilah diatas penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas adalah suatu proses penyelesaian kasus hukum yang dalam hal ini adalah kasus penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikanlah sistematika penulisan sebagai berikut :

### **I. Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori serta konseptual dan sistematika penelitian.

### **II. Tinjauan pustaka**

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum tentang analisis, penegakan hukum, multi level marketing, investasi, emas kemudian dasar penuntutan bagi pelaku yang melakukan penipuan berkedok mlm investasi emas.

### **III. Metode Penelitian**

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan metode penelitian atau cara-cara yang dipergunakan dalam pengumpulan informasi sebelum dirangkum untuk penulisan skripsi yang meliputi pendekatan masalah, sumber data, jenis data, populasi, sampel, cara pengumpulan data dan pengolahan data.

#### IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil analisis tentang bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok multi level marketing investasi emas, serta mengetahui kebijakan dari pihak kepolisian dalam mengatur bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang melakukan penipuan berkedok multi level marketing investasi emas.

#### V. Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir dari pembahasan dan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan juga perbaikan.